



PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG

C.H.Adiputra L¹, R.B.Sularto², A.M, Endah Sri Astuti³
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: cipryanushansadiputra@gmail.com

Abstrak

Sanksi tindakan merupakan salah satu dari 2 (dua) sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berkonflik hukum. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan lebih bersifat sosial dan mendidik. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*.

Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis empiris*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer.

Kata kunci: Sanksi Tindakan, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Action sanction is one of 2 (two) sanctions that can be imposed on children in conflict law. Sanctions are derived from the basic idea of community protection and the coaching or care of the creator. When viewed from the theories of punishment is a sanction that does not retaliate, but rather more social and educational. In accordance with Article 69 paragraph 2 of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child, in case the child is not yet 14 (fourteen) years old, he may only be subject to action. The criminal justice system for children certainly has a special purpose for the future interests of the child and society in which the principles of restorative justice are contained.

The issue of this research concerning the implementation of the action sanction policy for children in conflict law in Semarang City area and the obstacles found in the process of guidance, supervision, and assistance to children in conflict law. The approach used in this paper is empirical juridical. The research specifications used are descriptive analytical, and data collection techniques using interviews as primary data.

Keyword: Action Sanction, *Restorative Justice*, Criminal Justice System of the Child

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang



I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum & HAM menjelaskan bahwa jumlah Anak Berkonflik Hukum yang sedang mendapat proses pembimbingan Bapas di seluruh Indonesia per Juli 2017 adalah sebanyak 1.419 dengan rincian: 1.376 Bimbingan Klien Anak Laki-Laki dan 43 Bimbingan Klien Anak Perempuan.⁴

Angka di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang telah melakukan tindak pidana dewasa ini. Namun bukan berarti kita harus menganggap mereka anak yang jahat. Justru mereka harus ditolong sehingga ke depan tidak mengulangi lagi kesalahannya serta bisa berguna bagi Bangsa dan Negara.

Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.⁵ Perhatian terhadap anak pun dari hari ke hari semakin serius dimana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengaturan hukum yang lebih pasti. Adapun Peraturan Perundang undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁴<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/currency/monthly/year/2017/month/7> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

⁵ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 17 Agustus 2017).

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya kita tidak boleh memberikan suatu stigma atau tanda jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana melainkan kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental dan dapat pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar dari anak. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Hal ini tentu saja menjadi dasar hukum didalam melakukan pemidanaan terhadap anak. Apabila anak pada saat melakukan tindak pidana belum berusia genap 14 tahun, maka hanya dapat dikenai tindakan.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa

depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Salah satunya tentu saja untuk menghindarkan anak dari proses sistem peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”⁶

Mendasarkan pada tujuan peradilan anak di atas maka tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang sematamata bersifat menghukum. Tujuan prinsip proporsional adalah mengekang

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 98.

penggunaan sanksi sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memilih judul : “Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang” yang dalam hal ini, anak berkonflik hukum yang dimaksud adalah anak yang berusia 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) tahun.

Di dalam penulisan ini, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan: Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di wilayah kota Semarang?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam proses pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang - jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang

membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁷

Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan sebuah skripsi dibutuhkan data-data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yang memenuhi syarat, maka digunakan metode penelitian tertentu.

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis adalah penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formil dan non formil. Penelitian dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam

⁷ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: GRANIT, 2004), halaman 1

bentuk teori maupun realitas dari hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup.

C. Jenis Data dan Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive random sampling*, yaitu data yang diteliti hanyalah yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian penulis. Teknik ini merupakan teknik pengambilan data dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data primer diperoleh langsung dalam praktek di lapangan. Data primer dapat juga diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara yang didukung dengan melakukan observasi di lokasi penelitian, sehingga menjadi semacam studi kelayakan. Data Sekunder, yaitu data yang

diperoleh melalui bahan kepustakaan

D. Analisis data

Analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga dapat menghasilkan produk penelitian hukum yuridis empiris.

E. Penyajian data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh baik yang bersifat publik, misalnya data arsip atau data resmi instansi, maupun data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang kemudian dikumpulkan. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang telah terkumpul tersebut akan diolah menurut sistem yang ada, diteliti kembali melalui proses *editing* dan kemudian disusun secara rinci, urut dan teratur menurut uraian sesuai dengan hasil pemeriksaan dan disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum di wilayah kota Semarang

Fenomena anak melakukan tindak kriminalitas mengindikasikan kondisi anak yang membutuhkan perhatian serius. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, pengadilan negeri seluruh Provinsi Indonesia mencatat sekitar 5.500

terdakwa di bawah umur 16 tahun yang diajukan ke pengadilan negeri. Anak yang melakukan pelanggaran hukum disebut sebagai anak yang berkonflik hukum dan berhak untuk mendapatkan penanganan khusus.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Indonesia sendiri telah memiliki aturan baku mengenai anak berkonflik hukum dan bagaimana penanganannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, “anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, Undang-Undang mengisyaratkan tentang

kemampuan bertanggung jawab anak dalam berkonflik dengan hukum adalah antara umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun, hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan emosi anak lebih stabil dibanding anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi di dalam peradilan pidana tetap dibedakan perlakuan terhadap anak dan terhadap orang dewasa.

Apabila melihat kepada kerangka hukum Internasional yang terkait dengan Peradilan Pidana Anak, maka terdapat definisi anak dan pelanggaran hukum menurut *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, dalam *rule 2.2* adalah: Pertama, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sistem hukum masing-masing. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum.⁸

⁸ *United Nations, United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations,*

Berbicara mengenai pelanggaran hukum tentu saja tidak bisa terlepas dari sanksi hukum yang diberikan atas pelanggaran tersebut. Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pembedaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pembedaan itu"⁹.

Pemberian sanksi tindakan tentu saja memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Anak yang belum berusia 14

(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Hal ini tentu saja menjadi dasar hukum didalam melakukan pembedaan terhadap anak. Apabila anak pada saat melakukan tindak pidana belum berusia genap 14 tahun, maka hanya dapat dikenai tindakan.

Perlu diketahui bahwa sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak pelaku bisa dikenakan melalui 3 proses, yaitu:

1. Putusan pidana
2. Sanksi sebagai hasil dari proses diversi
3. Ketentuan Undang-Undang Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tindakan yang dapat dikenakan pada anak yaitu: Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kota Semarang,

<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> diakses 8 Oktober 2017.

⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 17

maka sepanjang tahun 2016 sampai 2017 terdapat 8 (delapan) anak berkonflik hukum usia 12 (tahun) sampai dengan 14 (empat) belas tahun di wilayah kota Semarang yang dikenai sanksi tindakan. Pemberian sanksi tindakan dalam hal ini terhadap 7 (tujuh) orang anak berkonflik hukum merupakan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.

Ketujuh anak ini sebelum diputus oleh Hakim di Pengadilan Negeri sudah melalui tahapan diversi. Akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan pada saat diversi sehingga kasusnya berlanjut sampai ke persidangan. Ada beberapa hal penting mengenai gagalnya diversi tersebut. Anak yang didakwa melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan keluarga korban merasa bahwa pencabulan ini telah melukai kehormatan anak dan juga keluarganya, korban pun meyakini bahwa sesuatu yang berharga di dalam dirinya telah diambil oleh pelaku sehingga mereka tidak menginginkan kesepakatan diversi namun lebih kepada anak diproses melalui persidangan. Terhadap anak yang didakwa melakukan pencurian dan juga pemerasan juga demikian. Korban meyakini bahwa barang kepunyaannya adalah sesuatu yang berharga, tidak terganti dengan yang baru sehingga pada saat diversi mendapat jalan buntu dan

harus dilanjut ke dalam proses persidangan. Anak pelaku pengeroyokan juga mengalami diversi yang gagal dikarenakan korban menilai tindakan pelaku yang melakukan pengeroyokan sudah diluar batas nalar karena telah melakukan pengeroyokan terhadap anak mereka. Keluarga korban menilai bahwa korban terlihat trauma dan menjadi kurang percaya diri sehingga keluarga korban meyakini bahwa diversi bukan jalan yang terbaik yang mereka tempuh.

a. Di Tingkat Penyidikan

Penjatuhan sanksi pidana maupun sanksi tindakan juga tidak lepas dari faktor usia anak saat melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 69 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka hanya dapat dijatuhi sanksi pidana atau dikenai sanksi tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang menangani perkara anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada

hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu¹⁰:

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dandiadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka

pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹¹, sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 20.

¹¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hal.118.

bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi :

1. Penangkapan

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa : Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

2. Penahanan

Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang No.11 tahun 2012 dan KUHP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Pasal 33 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat 2 huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang

oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

b. Di Tingkat Penuntutan

Berdasarkan fakta di lapangan menyatakan bahwa, di Kejaksaan Negeri Semarang terdapat penunjukan untuk beberapa jaksa dengan surat perintah kepala Kejaksaan sebagai jaksa khusus anak. Jaksa tersebut berperan untuk menangani perkara yang erat kaitannya dengan anak (terdakwa anak). Khusus di sini bukan berarti hanya menangani perkara anak saja, tetapi jaksa juga masih menangani perkara di luar anak.¹² Kesimpulannya bahwa jaksa masih menjabat jabatan rangkap dan belum fokus menangani khusus anak.

Sesuai dengan data yang didapat dari Balai Pemasarakatan Kota Semarang, terdapat 8 (delapan) orang anak berkonflik hukum usia 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) tahun

yang dikenakan sanksi tindakan. Penuntut Umum yang menangani kasus-kasus di atas di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa anak harus dikenai tindakan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.¹³

Kejaksaan Negeri Semarang selaku Penuntut Umum dalam perkara anak tidak gegabah dalam melakukan penahanan terhadap anak. Penuntut Umum menghormati hak-hak yang memang dimiliki oleh anak. Penahanan terhadap anak dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam 7 tahun pidana. Apabila anak masih belum berusia 14 tahun maka anak tersebut tidaka akan ditahan. Penahanan terhadap anak dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan juga apabila dikhawatirkan pelaku dalam hal ini anak melarikan diri.

Dalam hal melakukan penuntutan, Kejaksaan Negeri Semarang selalu bersandar pada fakta-fakta persidangan namun juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasarakatan. Penuntut Umum juga menyadari

¹² Wawancara dengan Farida sebagai Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 18September 2017 pukul 10.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Farida sebagai Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 18September 2017 pukul 10.10 WIB

bahwa setiap langkah yang diambil adalah demi kepentingan anak sehingga jaksa dalam hal ini penuntut umum berhati-hati di dalam pengambilan keputusan. Apabila pelaku dalam hal ini anak masih berumur 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun, maka si anak hanya dapat dikenai tindakan sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Biasanya Kejaksaan Negeri Semarang akan mengusulkan agar si anak direhabilitasi, tergantung rekomendasi dari Bapas (Balai Pemasyarakatan).

c. Di Tingkat Pemeriksaan

Setelah Penuntut Umum menyerahkan hasil penuntutan kepada hakim maka, selanjutnya tugas hakim untuk memeriksa hingga memutus perkara. Pengertian hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan

kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan. Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.

Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sesuai hal itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan rekomendasi dari balai

pemasyarakatan, orang tua, dan pengakuan anak itu sendiri. Dengan bukti-bukti yang ada dan harus memenuhi Pasal 184 KUHAP minimal 2 alat bukti yang menguatkan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak adalah melihat dari umur anak. Harus bertitik tolak untuk kebaikan anak tersebut.

Untuk jangka panjang hakim lebih mempertimbangkan anak di jadikan anak negara, dengan mempertimbangkan orang tua yang sudah tidak mampu merawat, mendidik, membimbing dan mengasuhnya. Hal ini dapat digunakan jika pihak orang tua anak menolak atau tidak mampu lagi menerima anak tersebut. Pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa anak adalah harus tidak terbukti melakukan perbuatan dan pertimbangan hakim dalam menghukum terdakwa anak adalah harus benar-benar terbukti melakukan pelanggaran.

B. Hambatan-hambatan yang Ditemukan dalam Proses Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum.

1. Regulasi dari Balai Pemasyarakatan
Bila dalam regulasi yang menjadi landasan Balai Pemasyarakatan Semarang terdapat kesamaran/kurang jelas maupun tidak terakomodir

kebutuhan penting dari Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu hambatan dimana Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga penegak hukum maka dalam kinerjanya pun seyogyanya harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang jelas dan pasti.

2. Personil Bapas Semarang
Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Semarang yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang.
3. Sarana Prasarana
Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan masih minimnya fasilitas untuk melakukan bimbingan yang berupa keterampilan.
4. Personal dari klien anak pemasyarakatan maupun pihak keluarga
Hambatan ini dapat berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien anak pemasyarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahannya dan bimbingan. Selain itu keadaan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Bapas Semarang.
5. Biaya atau keuangan
Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan

dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Semarang maupun dari pihak klien anak pemasyarakatan itu sendiri.

IV. SIMPULAN

1. Pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum usia 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun sudah terlaksana dengan cukup baik walaupun tidak bisa dikatakan maksimal. Penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga sudah terlaksana dengan baik walaupun belum bisa dikatakan maksimal.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap klien anak pemasyarakatan terjadi dari berbagai aspek, yakni berasal dari internal dan eksternal Bapas.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: GRANIT, 2004)
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008)

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan 5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Jurnal

Wiharyangti, Dwi, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta Volume 6 Nomor 1, (Semarang, 2011)

Website

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/cu/rent/monthly/year/2017/month/7> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> diakses 8 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak